



SKRIPSI

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DALAM HAL
PEMBAJAKAN
ATLET E-SPORT ANTARA ATLET DENGAN PT.
ECHO E-SPORTS INDONESIA

Disusun oleh:

MELANI HARLY
NIM. 205180139

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA
DALAM HAL PEMBAJAKAN ATLET E-
SPORT ANTARA ATLET DENGAN PT.
ECHO E-SPORTS INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Melani Harly

N.I.M : 205180139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

Pengesahan

Nama : MELANI HARLY
NIM : 205180139
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DALAM HAL PEMBAJAKAN ATLET E-SPORT ANTARA ATLET DENGAN PT. ECHO E-SPORTS INDONESIA
Title : CIVIL LAW PROTECTION IN THE EVENT OF E-SPORT ATHLETES POACHING BETWEEN ATHLETES AND PT. ECHO E-SPORTS INDONESIA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.


Tim Penguji:

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 15-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MELANI HARLY
NIM : 205180139
Program Studi : HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DALAM HAL
PEMBAJAKAN ATLET E-SPORT ANTARA ATLET
DENGAN PT. ECHO E-SPORTS INDONESIA

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Juli-2022

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



KATA PENGANTAR

Segala Hormat, Puji, dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan, yang karena berkat dan kebijaksanaan-Nya Penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Perdata Dalam Hal Pembajakan Atlet E-Sports Antara Atlet Dengan PT. Echo Esports Indonesia”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Banyak tantangan yang Penulis hadapi selama proses penulisan skripsi ini, namun atas penyertaan Tuhan yang menghadirkan banyak pihak yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya memberikan dukungan doa dan pertolongan, sehingga Penulis berhasil menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat berarti. Penulis berharap, terlepas dari segala kekurangan yang akan terus disempurnakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi nusa dan bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang kemudian menjadi Dosen Pembimbing Skripsi ini atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kak Indah Siti Aprilia, S.H., CCD. selaku Asisten Dosen Pembimbing kesabaran dan perhatiannya yang telah membimbing dan mengajari Penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Jeane Neltje Saly, S.H.,APU., dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal atas segala ilmu dan masukannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Andryawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal atas segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Moody Syailendra, S.H.,M.H., selaku Dosen Hukum Perdata Universitas Tarumanagara yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam

penulisan skripsi ini.

10. Bapak Henry Louis, selaku pemilik PT. Echo Esports Indonesia yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
12. Orangtua tercinta dan Kak Uli, yang memberikan atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Rianto Soegondo, selaku orang yang selalu menemani dan menghibur Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan semangat.
14. Kezia Sheena, Dhela Gusti Oktaviani, Silvia Nurhayati, Christian Jonathan, Sharen Natacha, Mervat Khaled, Nuraini, Dinda Safitri, selaku sahabat penulis menjalani perkuliahan serta selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada Penulis.
15. Femela Gloria, Diana Deborah, Shierly Florensia, Raini Nur, Sawsan Yasmine, Afa Putri, yang selaku sahabat penulis selama perkuliahan serta memberikan doa, dukungan dan semangat.
16. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, kalian tahu siapa kalian dan betapa kalian sangat berarti untuk Penulis.

17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran di luar kampus dan mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

18. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Tangerang, 2 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melani Harly', with a stylized, cursive script.

Melani Harly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Koseptual	11
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Teori Perlindungan Hukum	28
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	29
2. Perlindungan Hukum Represif.....	29
B. Teori Perjanjian Kerja	30
C. Teori Keadilan.....	32
D. Teori Wanprestasi	35
E. Teori Pertanggungjawaban	39
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	41
A. Kasus Posisi	41

B. Kontrak Kerjasama.....	43
C. Hasil Wawancara	49
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	54
A. Perlindungan hukum terhadap tindakan <i>poaching</i> atau pembajakan yang terjadi antara atlet <i>E-Sports</i> dan PT. Echo Esports Indonesia	54
B. Tanggung jawab pihak PT. Echo Esports Indonesia terhadap atletnya yang telah melakukan pelanggaran kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.....	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	1
DAFTAR LAMPIRAN	5

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
<i>E-Sports</i>	adalah <i>Electronic Sports</i>
IESPA	adalah <i>Indonesia Esports Association</i>
<i>Jo</i>	adalah <i>Juncto</i>
KONI	adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PON	adalah Pekan Olahraga Nasional
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PT	adalah Perseroan Terbatas

ABSTRAK

- (A) Nama : Melani Harly (205180139)
(B) Judul : Perlindungan Hukum Perdata Dalam Hal Pembajakan Atlet E-Sports
Antara Atlet Dengan PT. Echo Esports Indonesia
(C) Halaman : viii + 66 halaman, +lampiran
(D) Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak, E-Sports, Pelanggaran, Pembajakan
(E) Isi Abstrak :

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang telah berjanji atau ketika salah satu orang dengan orang lainnya membuat kesepakatan satu sama lain antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai perjanjian yang ada dalam *E-Sports*. Pengertian *E-Sports* sendiri merupakan sebuah permainan game elektronik yang bersifat kompetitif. Dalam hal ini Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi pada atlet *E-Sports*, seperti melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan tidak dipenuhinya perjanjian yang sudah ditandatangani dalam kontrak *E-Sports*. Salah satu permasalahan yang akan Penulis bahas adalah mengenai pembajakan atlet *E-Sports* atau bisa disebut dengan *Poaching*. *Poaching* berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti pembajakan atau perburuan ilegal. Hal seperti ini juga bisa disebut sebagai *contract breach* atau pelanggaran kontrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai bentuk perlindungan dalam tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang terjadi dalam dunia *E-Sports*. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melihat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *E-Sports*, namun para atlet dan pemilik perusahaan *E-Sports* tetaplah dipandang sebagai pekerja dan pengusaha. Maka dari itu, segala jenis peraturan dan larangan yang dibuat oleh pemilik perusahaan *E-Sports* tetap harus mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional.

- Daftar Acuan :
(F) Pembimbing : Ariawan Gunadi, S.H.,M.H.
(G) Penulis : Melani Harly